

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang sah, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan/pernikahan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengatakan bahwa *“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.*

Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan dengan kependudukan harus dicatat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagiannya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekecauan.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.²

¹ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, *BAB I Dasar Perkawinan*, (Bandung : Cetakan ke IV Citra Umbara, 2013), hal. 2

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 9

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal istilah dengan pencatat Nikah, Talak dan Rujuk disingkat P2NTT. Sehubungan dengan luas daerah tugas diluar daerah Jawa dan Madura bagi Pegawai Pencatat Nikah, Talak , dan Rujuk ini. Menteri Agama dengan Penetapan Nomor 14 tahun 1955 membentuk lembaga Pembantu Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk ini bukan pegawai negeri, mereka ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa.

Setelah itu lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masalah Pencatatan beban tugas Direktorat Agama Islam, sedangkan bagi yang non-Islam tetap dicatat di kantor Sipil. Tentang pencatatan ini sendiri masih tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura. Kemudian berkembangnya organisasi Departemen Agama RI, kedua peraturan itu dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban-kewajiban pegawai nikah dan tata kerja pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Dalam peraturan ini Menteri Agama RI memperincikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan mulai dari menteri pemberitahuan kehendak nikah, melakukan pemeriksaan, meneliti persetujuan izin dan dispensasi, melakukan penolakan nikah, mengadakan pengumuman, pencegahan perkawinan, melakukan akad pernikahan, dan melakukan pencatatan perkawinan.³

³ *Ibid, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 54-55

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁴

Pencatatan perkawinan sebagai masalah sejak awal dibentuknya RUUP Tahun 1973. Pasal 2 yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Dan dalam pelaksanaan selanjutnya Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 ini telah diatur dengan Ketetapan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1955 tentang Penunjukan dan Pemberhentian serta tugas-tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan pencatatan Perkawinan ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1946, namun demikian sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua Undang-Undang tersebut di atas masih dinyatakan berlaku. Hal ini dapat diamati dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya dengan hal tersebut Arsosroatmojo dalam uraian mengatakan :

⁴ Akmaluddin Syahputra (Editor : Adlin Budhiawan), *Hukum Perdata Indonesia*, (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2011), hal. 61

“Bila Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 merupakan peraturan yang berisi hukum formil maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan hukum materil, yang sebelumnya tidak dikenal bagi golongan Islam karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat.”⁵

Dari kenyataan sebagaimana terurai di atas, berarti tiap-tiap perkawinan yang diselenggarakan oleh warga Indonesia hanya memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lebih tegasnya perkawinan itu harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif.

Namun demikian apa yang diharapkan dan apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tercapai secara bulat, begitu pula halnya di Kecamatan Batang Kuis, walaupun mayoritas penduduknya yang melaksanakan perkawinan dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku bagi agamanya dan juga mentaati ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun Undang-undang Perkawinan Nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, namun di dalam prakteknya masalah pencatatan perkawinan ini menjadi suatu problem sementara di masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis dimana kurang kesadarannya dan kurang tahunya tentang pencatatan nikah, padahal mayoritas penduduknya *notebene* beragama Islam .

⁵ Wasit Aulawi Arsosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 465

Dalam diskusi singkat antara penulis dengan H.Zubair tokoh masyarakat, Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis memandang tentang pencatatan perkawinan, Beliau berkata bahwa perkawinan tidak tercatat maka akan melanggar hukum Undang-Undang walaupun kenyataan banyak masyarakat yang belum paham dengan pentingnya pencatatan perkawinan.⁶

Akan tetapi untuk Pencatatan perkawinan sekarang ini hampir seluruh masyarakat mencatatkan perkawinannya, karena jika mereka tidak mencatatkan perkawinan maka mereka tidak dapat membuat akta kelahiran anaknya untuk kepentingan sekolah dan hal-hal yang lain.

Dengan melihat tidak berjalannya suatu peraturan yang harus dikerjakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, “*Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia (Penelitian di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang)*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah pencatatan nikah merupakan persoalan yang muncul saat ini, seiring dengan banyaknya pernikahan di luar nikah dan banyaknya biaya yang harus di keluarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah serta terlalu fanatiknya terhadap fiqih sentris.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan di antaranya sebagai berikut :

1. Di Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis ditemukan permasalahan terkait pencatatan perkawinan

⁶ H.Zubair, *Tokoh Masyarakat Desa Tumpatan Nibung*, wawancara pribadi, Tumpatan Nibung, tanggal 16-12-2015, 17:10

2. Pencatatan perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 2 menimbulkan kerugian bagi pihak wanita yaitu tidak bisa menuntut suami untuk menjalankan kewajibannya

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian diatas, maka dalam hal ini yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti, yaitu :

1. Di Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis masih ditemukan permasalahan terkait Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia di Masyarakat Desa Tumpatan Nibung
2. Belum adanya kesesuaian hukum bagi yang tidak melaksanakan pencatatan Perkawinan di Masyarakat Desa Tumpatan Nibung

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa fungsi dari Pencatatan Perkawinan?
2. Apa akibat hukum dari Pencatatan Perkawinan yang tidak tercatat?
3. Bagaimana faktor penyebab Perkawinan Yang tidak dicatat?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka berikut diuraikan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang fungsi pencatatan perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan di Desa Tumpatan Nibung
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab pencatatan perkawinan di Desa Tumpatan Nibung

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan kepada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan di KUA. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami tentang akibat hukum dari pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap pencatatan perkawinan.

